



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.126, 2012

**KEMENTERIAN KEUANGAN. Tarif Layanan.
Badan Layanan Umum. Universitas
Hasanuddin.**

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13/PMK.05/2012

TENTANG

**TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN
PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, tarif layanan instansi yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum ditetapkan oleh Menteri Keuangan atas usulan menteri/pimpinan lembaga;**
 - b. bahwa Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah ditetapkan sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 280/KMK.05/2008;**
 - c. bahwa Menteri Pendidikan Nasional melalui Surat Nomor: 9338/A.A3/KU/2011 tanggal 11 Maret 2011, telah mengajukan usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;**
 - d. bahwa usulan tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan**

dan Kebudayaan, telah dibahas dan dikaji oleh Tim Penilai;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
 4. Keputusan Presiden Nomor 56/P Tahun 2010;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TARIF LAYANAN BADAN LAYANAN UMUM UNIVERSITAS HASANUDDIN PADA KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.

Pasal 1

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan adalah imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh Badan Layanan Umum Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 2

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari:

- a. Tarif Pendaftaran Mahasiswa Baru;
- b. Tarif Registrasi;
- c. Tarif *Basic Study Skill*;

- d. Tarif Pembinaan Kemahasiswaan;
- e. Tarif Matrikulasi;
- f. Tarif Sumbangan Pembinaan Pendidikan;
- g. Tarif Biaya Operasional Pendidikan;
- h. Tarif Sumbangan Pelaksanaan Program Pendidikan;
- i. Tarif Praktikum;
- j. Tarif Kuliah Kerja Nyata;
- k. Tarif Wisuda;
- l. Tarif Legalisir;
- m. Tarif Asrama untuk Mahasiswa;
- n. Tarif Rusunawa untuk Mahasiswa;
- o. Tarif Tiket Masuk Kolam Renang;
- p. Tarif Penggunaan Fasilitas Auditorium Dalam Rangka Menunjang Tri Dharma Perguruan Tinggi;
- q. Tarif Penggunaan Ruangan/Tempat untuk Menunjang Pelayanan Mahasiswa; dan
- r. Tarif Dana Pengembangan Program.

Pasal 3

Tarif layanan Badan Layanan Umum Universitas Hasanudin pada kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a sampai dengan huruf q tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Tarif Dana Pengembangan Program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf r ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
- (2) Penetapan tarif Dana Pengembangan Program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan Universitas Hasanuddin pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan mengacu pada aspek:
 - a. kontinuitas dan pengembangan layanan;
 - b. daya beli masyarakat;